

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dikenal dengan nama pemasyarakatan. Berhasilnya pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lapas merupakan tujuan yang paling utama sebagai akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah setelah warga binaan pemasyarakatan mengikuti seluruh program pembinaan, diharapkan mereka akan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Masa pengenalan lingkungan atau admisi dan orientasi merupakan tahap awal pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Setelah ditetapkan di blok hunian atau wisma masing-masing, warga binaan akan diberitahukan oleh petugas pemasyarakatan mengenai tata tertib yang ada di Lapas, nama-nama petugas serta seluruh staff pegawai, kewajiban dan hak warga binaan, cara menyampaikan keluhan, dan segala sesuatu yang ada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim. Masa pengenalan lingkungan (*MAPENALING*) dilakukan selama 7 hari (satu minggu). Sangat diharapkan agar warga binaan dapat menyesuaikan diri

dalam beradaptasi, sehingga dapat berinteraksi secara normal di dalam Lapas. Pada tahap ini dilakukan pengawasan yang sangat ketat (*maximum Security*).

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim dilaksanakan pada sebuah sarana yang cukup memadai yang disebut bimker atau bimbingan kerja. Pembinaan terhadap warga binaan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan dan petugas pengamanan.

Hasil wawancara dengan Bapak Mirwansyah, SH. menjabat sebagai Kasi. Binadikgijatja (Bimbingan Napi/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim pada hari Kamistanggal 9 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim, Proses pembinaan yang dilakukan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dimulai saat pertama kali narapidana tersebut masuk Lapas yang kemudian dilakukan pemeriksaan fisik sampai pada registrasi. Tahap selanjutnya, Warga Binaan Pemasyarakatan ditempatkan dalam wisma khusus untuk menjalani proses Masa Pengenalan Lingkungan (*MAPENALING*) selama 7 hari (satu minggu). Setelah menjalankan proses *MAPENALING*, maka Warga Binaan Pemasyarakatan akan di masukan kedalam wisma untuk selanjutnya menjalankan proses pembinaan, yang terbagi ke dalam :

1. Tahap pembinaan, dilaksanakan pada satu per tiga sampai satu per dua dari masa pidana, pada tahap ini pengawasan dilakukan sangat ketat (*maximum security*).
2. Tahap asimilasi, pelaksanaannya dimulai satu per dua sampai dua per tiga dari masa pidana. Pada tahap ini pembinaan mulai dilakukan di dalam Lapas ataupun di luar Lapas.

3. Tahap integrasi, dilaksanakan setelah warga binaan pemasyarakatan menjalani dua pertiga masa pidana sampai dengan berakhirnya masa pidana. Pada tahap ini pengawasan sudah sangat berkurang (minimum security). Apabila Warga Binaan Pemasyarakatan di nilai sudah berkelakuan baik selama menjalani pembinaan, maka pada tahap ini dapat diajukan remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti mengunjungi Keluarga. Semua proses tersebut harus melalui pengajuan terlebih dahulu yang kemudian akan di tentukan lewat proses persidangan.

Selanjutnya Bapak Mirwansyah,SH, menjelaskan mengenai pola pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) meliputi:

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi :
 - a. Pembinaan kesadaran beragama atau ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pembinaan kesadaran beragama dianggap pembinaan yang paling awal harus diikuti oleh warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas IIB Muara Enim. Pembinaan dibidang ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dan kesadaran terhadap agama mereka masing-masing dan insyaf atau menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan sebelum ditempatkan pada Lapas adalah perbuatan yang dilarang oleh agama mereka masing-masing. Dalam melaksanakan pembinaan kesadaran beragama selaku Kasi. Binadikgiatja (Bimbingan Napi/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja)melakukan kerjasama dibidang kegamaan, ataupun relawan yang bersedia memberikan waktunya secara Cuma-Cuma. Dalam

menjalankan pembinaan di bidang keagamaan, di Lapas Klas IIB Muara Enim terdapat sarana dan prasarana peribadahan.

- b. Pembinaan Kesadaran Hukum, Sejak warga binaan melakukan tindak pidana, mereka sudah dianggap tidak sadar hukum atau peraturan yang berlaku, maka ketika mereka ditempatkan di dalam Lapas, sangat diharapkan warga binaan pemasyarakatan mampu menyadari akan hukum yang berlaku atau setidaknya menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Pembinaan kesadaran hukum kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Klas IIB Muara Enim adalah kewajiban seluruh warga binaan pemasyarakatan tidak terkecuali menaati dan mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di Lapas Klas IIB Muara Enim.
- c. Pembinaan kemampuan intelektual, Pembinaan kemampuan intelektual yang diprogramkan Lapas Klas IIB Muara Enim adalah Kegiatan Baca Tulis Al-Qur'an, Pembuatan Batako, Bengkel Las, Bercocok Tanam, Bengkel Motor, Budidaya Perikanan, Keterampilan Kerajinan Tangan, Lapas Klas IIB Muara Enim bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ingin memberikan pelajaran dalam Kegiatan tersebut kepada warga binaan pemasyarakatan.
- d. Pembinaan kesehatan jasmani dan rohani, Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Mirwansyah, SH selaku Binadikgijatja (Bimbingan Napi/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 pukul 11.00 WIB di Lapas Klas IIB Muara Enim,

pembinaan kesehatan jasmani dan rohani yang diprogramkan di Lapas Klas IIB Muara Enim adalah :

- a) Terjaminnya kesehatan seluruh warga binaan pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim tersedia sarana klinik atau tempat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan. dalam klinik 24jam didalam Lapas dengan Tenaga Medis Internal terdapat 1 Bidan dan dibantu oleh tiga orang perawat yang mana mereka berada di Lapas setiap hari.
- b) Pemberian makanan yang layak Warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas IIB Muara Enim setiap harinya memperoleh makanan , warga binaan pemasyarakatan memasak sendiri menu makanan di dapur yang tersedia pada Lapas Klas IIB Muara Enim namun masih diawasi oleh petugas dapur yang berjumlah dua orang. Meskipun demikian, warga binaan juga diperbolehkan menerima makanan yang diberikan kepada pihak keluarga pada waktu jam besuk.
- c) Sarana olahraga dan kesenian sebagai penunjang kesehatan jasmani Prasarana olahraga seperti lapangan Badminton, lapangan tennis, lapangan bola volley, lapangan basket, lapangan sepak bola meski tidak seluas lapangan pada umumnya. Adapun kesenian yang dilengkapi dengan alat-alat musik seperti Piano, Gitar, Drum, Mircrophone. Dengan adanya fasilitas ini, warga binaan diharapkan selain mengikuti

program pembinaan yang lain, mereka dapat bersantai dengan berolahraga dan berseni di jam-jam tertentu. Fasilitas tersebut dapat digunakan oleh seluruh warga binaan tanpa terkecuali.

2. Pembinaan Kemandirian yang meliputi :

Pembinaan keterampilan kerja, Pembinaan keterampilan kerja yang diprogramkan di Lapas Klas IIB Muara Enim adalah keterampilan membuat kerajinan tangan, mengelas, memperbaiki motor, bercocok tanam, berternak ikan, Pembinaan dilaksanakan di bengker atau bengkel kerja Lapas Klas IIB Muara Enim yang diawasi oleh petugas pengamanan dan staff pegawai. Dalam melaksanakan pembinaan dibidang keterampilan kerja, Hasil dari produksi tersebut akan diserahkan kepada pihak ketiga yang bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim.¹

Menurut hasil wawancara dengan responden yaitu 3 Warga Binaan Pemasyarakatan yang hukumannya sudah mencapai satu per dua sampai tiga per empat dari masa pidana, warga binaan yang bernama Basirudin Bin Suharni yang sudah menjalani masa tahanan dari Tahun 2015 sampai sekarang yang terkena Pasal 338Kuhp mengatakan bahwa Pembinaan selama dia diLapas Bagus, tidak ada keluhan dan dia terlibat dalam TPP Kebersihan Kantip, warga binaan yang bernama Insan Khaifiah Bin Hasan yang sudah menjalani masa tahanan dari Tahun 2017 yang terkena Pasal 82 Ayat 1 kuhap mengatakan bahwa Pembinaan selama masa tahanannya Lancar, Pelayanan kesehatan bagus karna tersedia klinik, tidak ada kekeluhan dan dia terlibat dalam TPP BimKer (Bimbingan Kerja), warga binaan yang bernama Khairul Bin Nasarudin yang sudah menjalani masa

¹Wawancara Kasi Binakdigiata diLembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim pada Hari kamis 9 Agustus 2018 Pukul 10.30 WIB

tahanan dari tahun 2015 sampai sekarang yang terkena pasal 285kuhp mengatakan bahwa Pembinaan sejauh ini baik, bagus namun Lapas sesuai yang ada dan dia terlibat di Pengurus Masjid diKerohanian.²

Secara umum, Lembaga Pemasyarakatan mengalami beberapa faktor yang dapat menghambat proses pembinaan, selain tidak seimbangya penghuni terhadap Lembaga Pemasyarakatan, keadaan minimnya dana untuk kesehatan juga dijumpai di beberapa Lembaga Pemasyarakatan, antara lain tidak terdapatnya klinik dan dokter di Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan di tubuh Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat teratasi dengan mudah mengingat minimnya dana untuk membuat Lembaga Pemasyarakatan baru dan terbatasnya lahan yang bisa digunakan untuk membuat Lembaga Pemasyarakatan baru.³ Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim yang dipilih sebagai tempat penelitian merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami keadaan over kapasitas hingga saat ini. Permasalahan over kapasitas menjadi sulit diatasi mengingat tingginya tingkat kriminalitas dan keterbatasan dana untuk membuat Lembaga Pemasyarakatan yang baru di daerah Muara Enim. Melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan bukanlah suatu hal yang mudah dan merupakan tantangan dari waktu ke waktu bagi setiap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah instansi yang sangat berperan penting dalam memasyarakatkan kembali para narapidana sebagai bagian akhir sistem peradilan pidana di Indonesia. Hasil dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Mirwansyah, SH. selaku Kasi Binadiklatja Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim pada hari Kamis

²Wawancara Warga Binaan pada Hari Senin 13 Agustus 2018 Pukul 09.00 WIB

³A Josias dan R-Thomas Sunaryo, 2010, Studi *Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, hal, 30

tanggal 9 Agustus 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim, ditemui beberapa faktor penyebab yang dapat menghambat pelaksanaan sistem keamanan dan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan seperti :

1. Tidak seimbangnya jumlah petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan, sehingga pelaksanaan sistem keamanan menjadi tidak maksimal
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pengamanan di Lapas Kelas IIB Muara Enim seperti kurangnya jumlah kamera pengamanan (CCTV), dan senjata pengamanan bagi petugas pengamanan Lapas Kelas IIB Muara Enim. Selanjutnya, Bapak Mirwansyah, SH. selaku Kasi. Binadik giatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim dalam wawancara pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018, menyebutkan faktor penghambat lainnya di Lapas Kelas IIB Muara Enim. Yaitu : Keadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim yang mengalami over kapasitas (tidak memadai daya tampung Lembaga Pemasyarakatan dibandingkan jumlah warga binaan pemasyarakatan). Lembaga Pemasyarakatan memiliki kapasitas daya tampung sebanyak 486 orang, sedangkan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Muara Enim hingga saat ini berjumlah 1132 orang. Melihat kondisi ini, Lapas Kelas IIB Muara Enim sudah mengalami over kapasitas sebesar 133%.
3. Kurangnya tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. kesejahteraan memang bersifat relatif, tingkat kesejahteraan setiap warga binaan pemasyarakatan berbeda satu sama lain.

4. Tidak adanya Mobil Bis Pengoperan Narapidana atau Transportasi Pemasarakatan sehingga pada saat pengoperan Narapidana pernah saja meminjam Bis dari Kejaksaan dan pernah juga memakai Bis Sekolah PTBA.

Upaya yang Telah dilakukan Oleh Lapas untuk Meminimalisir Faktor Penghambat Tugas pokok dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan adalah melaksanakan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang di tunjang dengan keamanan, antara pembinaan dan keamanan seperti satu mata uang yang tidak dapat di pisahkan, yaitu jika keadaan aman pembinaan di depan dan keamanan membantu,serta jika keadaan darurat keamanan di depan dan pembinaan yang membantu. Direktorat Jendral Pemasarakatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasarakatan. Disamping tugas pokok tersebut, Lembaga Pemasarakatan juga mempunyai tugas pelayanan dan perawatan, yaitu terkait dengan pelayanan kesehatan dan makanan.

Sehubungan dengan itu berdasarkan hasil wawancara Bapak Dailami, SH. Selaku KASUBAG dilembaga Pemasarakatan Klas IIB Muara Enim pada hari Senin Tanggal 13 Agustus 2018 Pukul 13.00 WIB memperjelaskan bahwa kekurangan-kekurangan sudah sering dibuat Pengajuan terhadap penghambat Pembinaan seperti halnya Over Kapasitas, Mobil Transpas, tapi belum terpenuhi karna TU Pengadaan Pengajuan dan yang Merelasisasikan itu dari Pusat.⁴

Melihat adanya faktor penghambatjalannya proses pembinaan terhadap warga binaan pemasarakatan ataupun kekurangan-kekurangan, pihak Lembaga

⁴Wawancara KASUBAG diLembaga Pemasarakatan Klas IIB Muara Enim pada Hari senin 13 Agustus 2018 Pukul 13.00 WIB

Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim sebagai institusi yang melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan sudah tentu memiliki langkah atau upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dapat menghambat jalannya proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan seperti yang telah dijelaskan diatas. Upaya-upaya yang dilakukan tidak lain adalah tindakan seadanya yang mampu dilakukan petugas pembinaan maupun pengamanan mengingat kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang sudah mengalami over kapasitas. Maka agar Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dapat dikatakan berhasil apabila tujuan dari pembinaan yang diamanatkan Pasal 2 UU Pemasyarakatan dapat tercapai, yaitu mengembalikan narapidana menjadi manusia seutuhnya dan dapat kembali dalam lingkungan masyarakat. Guna mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan suatu upaya yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Klas IIB Muara Enim.

B. Perspektif Hukum Islam dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Klas IIB Muara Enim

Didalam Islam Penjara atau Lembaga Pemasyarakatan disebut juga dengan *ta'zir*. Menurut Dr. Musthafa al-Rafi'i, *ta'zir* adalah hukuman yang ukurannya tidak dijelaskan oleh nash syara' dan untuk menentukannya diberikan pada waliy al-amri dan qadli. Hal ini sejalan dengan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan memberikan penjaraan dengan cara pembinaan bagi narapidana, sehingga penjara bisa dikategorikan dalam *ta'zir*. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai legalitas pidana penjara/Lembaga Pemasyarakatan. Sebagian

golongan Hambali dan yang lainnya berpendapat bahwa pidana penjara/Lembaga Pemasyarakatan tidak pernah disyari'atkan dalam Islam. Alasannya, di zaman Rasulullah dan Abu Bakar tidak ada lembaga penjara, dan keduanya juga tidak pernah memenjarakan seorang pun, tetapi mengasingkannya di suatu tempat.⁵

Prinsip penjatuhan *ta'zir*, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum yang bermuara kepada kemaslahatan umum. Dalam praktek penjatuhan hukuman, hukuman *ta'zir* kadangkala dijatuhkan sebagai hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok bagi jarimah *hudud* atau *qishash diyat*. Hal ini bila menurut pertimbangan sidang pengadilan dianggap perlu untuk dijatuhkan sebagai hukuman tambahan. Di samping hukuman ini, dapat pula dikenakan bagi jarimah *hudud* dan *qishash diyat* yang karena suatu sebab tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku, atau karena adanya syubhat baik dalam diri pelaku, korban atau tempat. Dalam hal ini keberadaan sanksi *ta'zir* menempati hukuman pengganti *hudud* atau *qishash diyat*.⁶ Mayoritas ulama mengatakan bahwa pidana penjara ini disyari'atkan dalam hukum Islam berdasarkan dalil *Qur'an*, *Sunnah*, dan *Ijma'* sahabat. Apabila kedua pendapat tersebut dibandingkan, yang lebih kuat dan lebih patut dijadikan pegangan adalah pendapat yang mengatakan bahwa pidana penjara ini dianjurkan dalam hukum Islam. Apalagi, di zaman sekarang ini pidana penjara seolah menjadi kebutuhan mutlak. Bisa dikatakan, sekarang ini tidak ada negara yang tidak punya lembaga bernama penjara/Lembaga Pemasyarakatan. Berikut ini

⁵Asshidiqie, Jimly, 1997. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Hukum Pidana Dalam Tradisi Fiqih dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, (Bandung: Penerbit Aksara), hal. 82.

⁶Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia), hal. 143

adalah dasar-dasar yang memperkuat pendapat diadakannya pidana penjara dalam Islam:⁷

1. Dasar dari Al-Qur'an Ayat al-Qur'an yang bisa dianggap menjadi dasar pidana penjara diantaranya adalah:

QS. Al-Maidah : 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : *“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”*.

QS. An-Nisa⁸: 15 :

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya : *“Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”*.⁸

2. Dasar dari Sunnah Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, dan Nasa⁹ meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah menahan seorang

⁷Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia), hal. 144.

⁸Al-Qur'an

tertuduh, kemudian meninggalkan orang tersebut. Al-Hakim pernah meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah pernah menahan seorang tertuduh selama sehari semalam. Apa yang dilakukan Rasulullah ini menunjukkan disyariatkannya pidana penjara. “Dari Abu Burdah al-anshori bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطِيْقُولُ, إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : “Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) yang ditentukan Allah Ta’ala.”
Muttafaq Alaihi.⁹

3. Dasar dari *Ijma*” Adapun dasar dari *ijma*’ sahabat tampak ketika khalifah ‘Umar dan Utsman menerapkan pidana penjara. Dan tidak satupun sahabat yang mengingkarinya ataupun protes. Bahkan penjara-penjara mulai didirikan dengan tujuan memberikan efek jera bagi tawanan-tawanan perang dan yang melanggar hukum Islam.

Sebagaimana diterangkan diatas bahwa mengenai bentuk Pembinaan Menurut Rasulullah SAW, fokus kepada pembinaan karakter. Beliau berusaha menanamkan karakter kenabian yaitu *shiddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan) dan *fatamah* (bijaksana). Point penting pertama pembinaan karakter yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah fokus, bertahap dan konsisten terhadap pembinaan. Pembinaan yang dilakukan lebih menekankan

⁹Al-Rafi’i, Musthafa, 1996. *Ahkam al-Jara’im fi al-Islam, al-Qishash wa al-Hudud wa at-Ta’zir*, (t. tempat: al-Dar al-Afriqiyah al-., Arabiyyah), hal. 34.

pada sikap mencontohkan. Itulah sebabnya, Aisyah menyebut Rasulullah itu sebagai Al-Qur'an yang berjalan. Sebutan itu tidak salah, mencermati Sirah Nabawiyah menjadikan kita menuai kesadaran rekonstruksi pemikiran dan tindakan Rasulullah SAW. Beliau berbuat lebih dahulu, baru menyerukan kepada kaumnya untuk mengikutinya. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW, terdapat contoh tauladan bagi mereka yang menggantungkan harapannya kepada Allah dan Hari Akhirat serta banyak berdzikir kepada Allah (QS.Al-Ahzab (33):21).¹⁰ Adapun Imam Ibnul Qayyim berkata, Iman dasarnya adalah kejujuran (kebenaran) dan nfaq dasarnya adalah kedustaan. Maka tidak akan bertemu antara kedustaan dan keimanan melainkan akan saling bertentangan satu sama lain. Allah mengabarkan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seseorang hamba yang mampu menyelamatkannya dari azab, kecuali kejujurannya (kebenaran). Adapun Imam Ghazali mempunyai konsep penerapan metode pembinaan akhlaknya, baik dalam perilaku atau keinginan sehari-hari dengan motivasi tingkah laku dilingkungan keluarga, masyarakat dan teman sepergaulannya. Dalam menyarankan metode pembinaan akhlak dalam proses pembentukan kepribadian Islami menurut Al-Ghazali antara lain yaitu dalam memberikan nasihat adalah mudahnya kesulitan yang dihadapi pada penerimaan dan mengamalkannya, membiasakan untuk menyesuaikan perkataan, membiasakan beramal salih dan selalu berbuat kebaikan.¹¹

Semua hukum yang berlaku didunia selalu memiliki tiga aspek dalam penerapan sanksinya, yaitu prepenitif, represif, dan rehabilitatif. Aspek prepenitif

¹⁰ Al-Irsyad Al-Nafs, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam volume* 2014, diakses 11 oktober 2018

¹¹ Neng Gustini, *bimbingan melalui pengembangan akhlak mulia berbasis pemikiran Al-Ghazal* 2016, diakses 11 Oktober 2018

dimaksudkan untuk mencegah agar orang tidak melakukan dan mengulangi kejahatan dan orang lain yang belum melakukan kejahatan agar tidak berbuat kejahatan. Aspek represif merupakan penindakan terhadap pelaku kejahatan, menegakkan supremasi hukum dan memberikan hukuman terhadap pelakunya sesuai dengan kejahatannya. Sedangkan rehabilitatif merupakan upaya pembinaan agar kejahatan yang sama tidak diulangi oleh penjahat bila ia masih hidup, atau membina orang yang belum berbuat kejahatan agar mereka tidak melakukan kejahatan. Maka dengan Perspektif Hukum Islam dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim akan diberikan Pembinaan yang dibutuhkan narapidana sesuai Undang-undang Pemasyarakatan dan lebih mengedepankan pembinaan dalam kesadaran beragama agar dilaksanakan program pembinaan tersebut kepada warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim adalah tujuan dari sistem pemasyarakatan tersebut dimana sesudah mereka menjalani seluruh proses pembinaan di Lapas dan telah dinyatakan bebas, diharapkan mereka agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar yang baik dan bertanggung jawab ketika kembali ke masyarakat.